SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MENGIKUTI PRIVAT BUMDES

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Gunawan Setyadi

JABATAN : KEPALA DESA .....Burat.

Atasnama Pribadi dan jabatan Menyatakan bersedia dan bertanggung jawab mengikuti privat BUMDEs selama waktu yang di sepakati dan sesuai Kerangka Acuan Kerja Pabuwon yang telah kami baca dan telah kami dalami isi serta maksud dan tujuanya.

Demikian surat kesanggupan ini bersifat mengikat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosobo, 14-12-..... 2020

Yang Menyatakan

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KEPALA DESA
BURAT
KECAMATAN KEPRUK

Ir. Gunawan Setyadi

Dipindai dengan CamScanner

PAGUYUBAN BUMDES WONOSOBO
(PABUWON)
PRIVAT BUMDES

A. Latar Belakang

Wilayah Kabupaten Wonosobo terbagi menjadi 15 kecamatan dan dari 15 kecamatan tersebut terdapat 236 desa, namun dari 236 desa yang ada baru 88 desa yang sudah mempunyai Bumdes. Dan dari 88 Bumdes tersebut yang bisa dikatakan telah mampu memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa masih jauh dari harapan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Melihat dari kondisi di atas, maka kami melakukan penelitian dan pengidentifikasian masalah terhadap Bumdes-bumdes yang ada di wilayah kabupaten Wonosobo. Hasil dari penelitian dan pengidentifikasian masalah yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa masalah terbanyak dari Bumdes yang sudah terbentuk di masing-masing desa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan Bumdes yang belum kuat/sehat.
2. Belum ada studi kelayakan usaha yang terencana, terukur, dan terprogres sebelum menentukan jenis usahanya.
3. Pembukuan usaha yang sangat minim.
4. Pembuatan laporan sebagai wujud pertanggung jawaban kepada semua pihak yang membutuhkan terutama kepada Kepala Desa yang masih belum memadai.

Berdasar dari beberapa masalah tersebut di atas, maka kami dari Paguyuban Bumdes Wonosobo (PABUWON) bekerjasama dengan Dinsos dan PMD Kabupaten Wonosobo selaku pengayom Bumdes di wilayah Kabupaten Wonosobo dan didukung oleh akademisi dari Universitas Sains Al-Qur'an berinisiatif untuk memberikan pendampingan dalam bentuk Privat Bumdes.

B. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu meningkatkan kompetensi Masyarakat Desa dalam mengelola dan mengembangkan Bumdes agar Bumdes di masing – masing desa mampu:

1 Mewujudkan masyarakat yang berdaulat secara ekonomi
2 Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam kegiatan perekonomian
3 Mendorong terwujudnya desa berdikari di Kabupaten Wonosobo
4 Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

C. Manfaat Kegiatan

Secara praktis dan taktis kegiatan privat ini bermanfaat agar:

1. Masyarakat memahami secara benar tentang Bumdes;
2. Masyarakat dapat mendukung program dan kegiatan usaha yang dijalankan BUMDES;
3. Pengurus BUMDES paham tentang Tupoksi Organisasi;
4. Pengurus BUMDES dapat menjalankan usaha unit Bumdes dengan benar;
5. Pengurus BUMDES mampu menggali potensi desa yang bisa dijadikan unit usaha baru;
6. Pengurus BUMDES mampu membuat pembukuan usaha yang dijalankan dengan benar;
7. Pengurus Melaksanakan Laporan Pertanggungjawaban Kepada Desa setiap Ahir Tahun Anggran;dan
8. Pengurus Bumdes mampu membuat Rencana Kerja Tahun berikutnya.

Dipindai dengan CamScanner

D. **Rencana Kegiatan**

1. Privat BUMDES dilaksanakan minimal selama 2 Hari di masing-masing desa sesuai dengan Jadwal yang telah disepakati, waktu privat dimulai pukul 09.00 sampai pukul 16.00 Wib.
2. Privat Bumdes dilaksanakan di desa.

E. Pembiayaan

Untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, maka:

1. Biaya akomodasi Narasumber di biayai dari Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo
2. Biaya konsumsi peserta di tanggung masing-masing peserta desa.

F. Peserta

Demi sukses dan lancarnya kegiatan privat ini, maka peserta yang wajib hadir untuk privat Bumdes harus memenuhi 4 (empat) unsur masyarakat, yaitu:

1. Pemerintah Desa; (kepala Desa dan Perangkat Desa)
2. BPD; (Ketua beserta anggotanya)
3. Tokoh Masyarakat;dan
4. Pengurus BUMDES.

G. Penutup

Demikian Rencana Kegiatan Privat Bumdes dari Paguyuban Bumdes Wonosobo, dengan harapan bahwa setelah mengikuti privat, Bumdes di Kabupaten Wonosobo bisa memberikan harapan sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan dapat Mensejahterakan Masyarakat Desa melalui Pemberdayaan Ekonomi Desa, sehingga desa dapat berdikari dan mandiri secara Ekonomi.

Wonosobo,02 Januari 2020

PABUWON Wonosobo

Kasi Privat

M. ZAID

Sekretaris

DONA MARGI ASTUTI.ST

Menyetujui,
Ketua

H.AHMAT

Dipindai dengan CamScanner